BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Jalan. RSUD I, Kampung Kesehatan
Kecamatan Karang Baru - Aceh Tamiang 24476
e-mail : panwasluacehtamiang17@gmail.com

Nomor : 152/PM.00.02/K.AC-07/10/2023 — 20 Oktober 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Intruksi**

Kepada Yth,
Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Aceh Tamiang

Di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

B. Intruksi

1. Sehubungan dengan maraknya bahan sosialisasi yang menyerupai Alat Peraga Kampanye Bakal Calon Legislatif yang telah terpasang di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang dan beberapa diantaranya diduga tidak mematuhi peraturan yang berlaku.
2. Dengan ini kami meminta kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Aceh Tamiang untuk melakukan pendataan seluruh Alat Peraga Sosialisasi pada setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Aceh Tamiang untuk segera melaporkan hasil pengawasan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang paling lambat hari Rabu tanggal **25 Oktober 2023 Pukul 14:00 Wib** pada link di bawah ini:
   https://drive.google.com/drive/folders/1TbyyS5nOj9e7PC_qmoNaX8fYBEaEa4ev?usp=share_link

Demikian intruksi ini disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terimaksih.

Ketua

IMRAN

Tembusan Yth :
1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Arsip.